



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN KRAMAT UTARA, KRAMAT SELATAN,
TIDAR UTARA, TIDAR SELATAN, JURANGOMBO UTARA DAN
JURANGOMBO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka turut mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut dilakukan Pemekaran Kelurahan di Kota Magelang dengan memperhatikan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
3. Undang - ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
Dan
WALIKOTA MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KRAMAT UTARA, KRAMAT SELATAN, TIDAR UTARA, TIDAR SELATAN, JURANGOMBO UTARA DAN JURANGOMBO SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota dibawah kecamatan.
7. Batas Wilayah adalah Pemisah antara wilayah yang satu dengan yang lainnya dalam suatu daerah.

8. Batas ...

8. Batas Administrasi adalah Pemisah antara batas yang menunjukkan wilayah administrasi pemerintahan yang dibagi dalam wilayah Propinsi, Kabupaten / Kota , Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
9. Peta adalah Data yang diwujudkan dalam bentuk gambar.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka secara keseluruhan jumlah Kelurahan di Kota Magelang menjadi 17 Kelurahan yaitu sebagai berikut :

- a. Kelurahan Kramat Utara.
- b. Kelurahan Kramat Selatan.
- c. Kelurahan Kedungsari.
- d. Kelurahan Wates.
- e. Kelurahan Potrobangsari.
- f. Kelurahan Gelangan.
- g. Kelurahan Magelang.
- h. Kelurahan Cacaban.
- i. Kelurahan Panjang.
- j. Kelurahan Kemirirejo.
- k. Kelurahan Rejowinangun Utara.
- l. Kelurahan Tidar Utara.
- m. Kelurahan Tidar Selatan.
- n. Kelurahan Rejowinangun Selatan.
- o. Kelurahan Magersari.
- p. Kelurahan Jurangombo Utara.
- q. Kelurahan Jurangombo Selatan.

Bagian Kedua

Batas Wilayah

Pasal 4

Kelurahan yang ada di Kota Magelang sebagaimana dimaksud Pasal 3 memiliki batas-batas wilayah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Kelurahan Kramat Utara mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedungsari.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kramat Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Kelurahan Kramat Selatan mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kramat Utara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedungsari
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Potrobangsari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Kelurahan Potrobangsari mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kramat Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Wates dan Kelurahan Gelangan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Magelang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Kelurahan Kedungsari mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang

c. Sebelah Selatan ...

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wates
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan dan Kelurahan Potrobangsari
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Kelurahan Wates mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kedungsari
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Utara
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Gelangan
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Kelurahan Gelangan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wates
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Wates, Kelurahan Rejowinangun Utara
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panjang
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Magelang
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Kelurahan Panjang mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gelangan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gelangan, Kelurahan Rejowinangun Utara
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Utara
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cacaban, Kelurahan Magelang
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Kelurahan Magelang mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Potrobangsari
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gelangan, Kelurahan Panjang
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Cacaban
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Kelurahan Kemirirejo mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Utara
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Magersari, Kelurahan Jurangombo Utara
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Kelurahan Cacaban mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Magelang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kemirirejo
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kemirirejo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Kelurahan Rejowinangun Utara mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wates, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Panjang
 - b. Sebelah Timur...

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Kelurahan Tidar Utara
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Selatan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kemirirejo
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Kelurahan Magersari mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kemirirejo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Selatan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Jurangombo Selatan
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Kelurahan Jurangombo Utara mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kemirirejo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Magersari
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jurangombo Selatan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Kelurahan Jurangombo Selatan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Jurangombo Utara
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Magersari
 - c. Sebelah Selatan....

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1) Kelurahan Rejowinangun Selatan mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Utara

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tidar Utara

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tidar Utara

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Magersari

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

(1) Kelurahan Tidar Utara mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Utara

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tidar Selatan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Selatan

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Kelurahan Tidar Selatan mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Magersari

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Penegasan batas wilayah masing-masing kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 23

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 24

Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 25

Struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI....

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pemerintah Kota Magelang memfasilitasi sarana dan prasarana Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maka para pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan diangkat pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Bukti-bukti hak Kepemilikan yang telah ada tetap menjadi bukti-bukti hak kepemilikan bagi yang bersangkutan walaupun terjadi pergantian alamat dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diadakan mutasi atau perubahan.
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tetap masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis kecuali terjadi perubahan status dan identitas diri.

Pasal 30

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 33...

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Oktober 2005

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN KRAMAT UTARA, KRAMAT SELATAN,
TIDAR UTARA, TIDAR SELATAN, JURANGOMBO UTARA DAN
JURANGOMBO SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. Hal tersebut pula yang melandasi setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah saat ini.

Pemerintah Kota Magelang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melaksanakan penataan wilayah dalam bentuk Pemekaran Kelurahan. Pemekaran Kelurahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Adapun batas wilayah untuk masing-masing kelurahan ditempuh melalui Musyawarah Kelurahan.

Jumlah Kelurahan di Kota Magelang sebelum dimekarkan adalah berjumlah 14 Kelurahan, setelah diadakan Pemekaran bertambah 3 kelurahan sehingga jumlah Kelurahan di Kota Magelang menjadi 17 Kelurahan. Adapun Kelurahan yang dimekarkan adalah Kelurahan Kramat, Kelurahan Jurangombo dan Kelurahan Tidar.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

- | | |
|-----------------|---|
| Pasal 1 s/d 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Penetapan batas wilayah masing-masing Kelurahan di Kota Magelang dilaksanakan melalui Musyawarah Kelurahan. |
| Pasal 5 s/d 23 | : Cukup jelas. |
| Pasal 24 | : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan akan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. |
| Pasal 25 s/d 29 | : Cukup jelas. |

Pasal 30 : Masa 2 Tahun diberlakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menyiapkan segala hal sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, termasuk didalamnya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 31 s/d 33 : Cukup jelas.
